

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Bagi Hasil

##### 1. Pengertian Bagi Hasil

Sejarah mencatat bahwa Rasulullah saw. Pernah ikut serta dalam suatu kemitraan usaha dengan Saibin Syarik di Makkah. Saat itu mereka bertemu di Madinah, dia mengingat kejadian tersebut dan menyebutkan bahwa hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah saw. Dalam mendukung *syirkah* dan *mudharabah* ini, diperlukan adanya suatu penekanan atau indikasi ke arah menyejahterakan umat manusia. Hal ini disebabkan seringnya terjadi seseorang memiliki modal, namun tidak mampu menjalankan modal (lahan), atau sebaliknya memiliki kemampuan untuk berusaha (tenaga), namun tidak mempunyai modal (lahan). Oleh karena itu, melalui sistem kerjasama (*mudharabah*) ini kedua belah pihak memungkinkan untuk mencapai suatu tujuan dengan jalan saling bekerjasama antara pemiliki modal dan pengelola modal.<sup>1</sup>

Teori bagi hasil (*profit and loss sharing*) bila dianalisis menggunakan teori keuangan/moneter lebih mencerminkan kesesuaian dengan teori *flow concept*. Sedangkan munculnya bunga bank lebih didasari pemikiran teori *stock*

---

<sup>1</sup> Rizal Darwis, 'Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam', *Al-Mizan*, 12.1 (2016), pp. 1-25, doi:10.30603/am.v12i1.122.

*concept*. Penerapan instrumen bagi hasil lebih mencerminkan keadilan dibandingkan dengan instrumen bunga. Bagi hasil melihat kemungkinan *profit* (untung) dan resiko sebagai fakta yang mungkin terjadi di kemudian hari. Sedangkan bunga hanya mengakui kepastian *profit* (untung) pada penggunaan uang. Bagi hasil merupakan penggerak dasar operasionalisasi perbankan syariah, sedangkan bunga merupakan penggerak dasar operasionalisasi perbankan konvensional.<sup>2</sup>

## 2. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Muchlis Yahya and Edy Yusuf Agunggunanto, 'Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah', *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1.1 (2012), p. 65, doi:10.14710/jdep.1.1.65-73.

<sup>3</sup> Eka Nuraini Rachmawati and Wenny Darmaya, 'Analisis Penetapan

### 3. Landasan Hukum Bagi Hasil

Bagi hasil (*syirkah*) terdapat dalam Al Quran, Al-Hadis, dan Al ijma'.

#### a. Al- Quran

##### 1. QS. Al-Zukhruf Ayat 32

أَمْ يَشْكُرُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ إِنَّهُمْ مَعَاشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”<sup>4</sup>

##### 2. QS. Al-Waqi'ah Ayat 63-64

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرثُونَ ۚ ٦٣ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۚ ٦٤

Artinya: “Apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Apakah kamu yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkan?”<sup>5</sup>

---

Margin Pada Pembiayaan Murabahah Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Al-Ittihad Pekanbaru’, *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1.2 (2018), pp. 76–89, doi:10.25299/syarikat.2018.vol1(2).3182.

<sup>4</sup> ‘Al Quran Terjemahan’, Q.S Al-Zukhruf . 32.

<sup>5</sup> ‘Al Quran Terjemahan’, Al-Waqiah. 63–64.

b. Hadist kerja sama *muzara'ah*

“*Barang siapa yang mempunyai tanah, Hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh Saudaranya untuk menanaminya.*” (Hadits Riwayat Bukhari).<sup>6</sup>

4. Al-Ijma'

Umat Islam sepakat bahwa *syirkah* (bagi hasil) di perbolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya. Dengan demikian hukum melakukan *syirkah* (bagi hasil) adalah mubah, demikian juga *syirkah* (bagi hasil) yang dilakukan antara orang Islam dengan orang non Islam yang diperbolehkan. Bagi hasil tersebut dianggap tidak sah, jika dilakukan oleh orang yang tidak boleh mengelola harta. Sebab *syirkah* (bagi hasil) itu merupakan transaksi untuk mengelola harta. Sehingga transaksi tersebut dianggap tidak sah, apabila melakukannya termasuk dalam kategori orang yang tidak boleh mengelola harta.

Oleh karena itu, *syirkah* yang dilakukan oleh orang yang di kendalikan oleh orang lain (*majhur alaih*) serta *syirkah* (bagi hasil) tiap orang yang tidak boleh mengelola harta, hukumnya tidak sah. Adapun *syirkah* (bagi hasil) terbagi atas dua macam, yaitu *syirkah* amlak (kepemilikan) dan *syirkah* uqud (kontrak). *Syirkah*

---

<sup>6</sup> H. Ahmad Luthfi and Friska Anggraini, 'Musaqat Dan Muzara'ah', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6.Juli (2023), pp. 37–51.

amlak adalah *syirkah* yang bersifat memaksa dalam hukum positif, sedangkan *syirkah* uqud adalah *syirkah* yang bersifat ikhtiyariah (pilihan sendiri).<sup>7</sup> Ulama sepakat atas dibolehkannya akad muzaraah. Mereka mengamalkan akad ini dan tidak ada yang menyelisihi.<sup>8</sup>

##### 5. Metode Penghitungan Bagi Hasil

Adapun metode penghitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan bagi laba, adalah hitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- b. Pendekatan bagi pendapatan, adalah penghitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Oleh karena itu, Ekonomi Syariah menjabarkan konsep pembagian hasil sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana menanamkan dananya melalui lembaga keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.

---

<sup>7</sup> Ari Kartik Kosanke, 'Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam', *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2.1 (2019), pp. 1–19.

<sup>8</sup> Aidatuz zakiyah D'zakir, muhammad rafif, 'Akad Muzaraah Musaqaah Dan Syuf Ah', 2016, pp. 1–23.

- 2) Pengelola mengelola dana tersebut dengan sistem yang dikenal dengan sistem penghimpunan dana, selanjutnya pengelola dana menginvestasikan dana-dana tersebut ke dalam usaha yang layak menguntungkan dan yang memenuhi ketentuan aspek syariah.
- 3) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerja sama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan.<sup>9</sup>

#### 6. Rukun dan Syarat Bagi Hasil

##### a. Rukun Bagi Hasil

Menurut jumhur ulama ada empat rukun yang harus dipenuhi, agar akad tersebut menjadi sah:

- 1) Pemilik lahan atau tanah
- 2) Petani/penggarap
- 3) Obyek ( antara manfaat lahan dan hasil kerja petani )
- 4) Ijab dan kabul, secara sederhana cukup secara lisan

Rukun dalam akad bagi hasil pertanian menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, *“saya serahkan tanah ini*

---

<sup>9</sup> Puji Sulistyaningsih, Heniyatun Heniyatun, and Heni Hendrawati, ‘Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba (*“Franchise”*) Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Hukum Novelty*, 8.1 (2017), p. 137, doi:10.26555/novelty.v8i1.a5530.

*kepada Anda untuk digarap dengan ketidak seimbangan sebagian dari asilnya” dan pernyataan penggarap “saya terima atau saya setuju”*

b. Syarat Bagi Hasil

Adapun syarat - syaratnya yaitu:

- 1) Pihak yang berakad harus berakal dan baligh
- 2) Benih yang ditanam harus jelas jenis buah dan/tanaman yang akan ditanam dan dapat menghasilkan
- 3) Pembagian hasil panen pada masing-masing pihak harus jelas dan ditentukan diawal akad, harus benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan, tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak antara kedua belah pihak
- 4) Tanah yang diolah jelas sifatnya, sifat tanahnya harus baik untuk diolah dan dapat menghasilkan, dan diserahkan sepenuhnya kepada pihak pengelola untuk ibadah
- 5) Objek akad harus jelas.
- 6) Jangka waktu pengelolaan harus jelas<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Iin Hamidah, ‘Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur’, *Skripsi, Jakarta, Uin Syarif Hidayatullah*, 2014.

## B. Akad *Muzara'ah*

### 1. Pengertian Akad

#### a. Pengertian Akad

Secara bahasa, akad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan, sedangkan menurut istilah akad adalah kesepakatan antara orang yang menyerahkan dengan orang lain yang menerimanya untuk pelaksanaan suatu perbuatan.

#### b. Syarat-syarat akad diantaranya:

- 1) syarat orang yang bertransaksi seperti berakal, baligh, mumayis dan orang yang dibenarkan secara hukum dan melakukan akad,
- 2) syarat barang diakadkan seperti bersih dapat dimanfaatkan oleh orang lain, milik orang tersebut yang melakukan akad dan barang itu diketahui keberadaannya.
- 3) syarat *sighat* dilakukan dalam suatu majelis, ijab dan kabul yang harus ucapan bersambung, ijab dan kabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab.

Suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan

pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Sedangkan kabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab. Demikian ijab-kabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara<sup>11</sup> karena itu dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak berdasarkan pada keridhaan dalam syariat Islam.<sup>11</sup>

## 2. Pengertian *Muzara'ah*

### a. Pengertian *Muzara'ah*

Secara etimologi, *muzara'ah* berarti kerja sama dibidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *muzara'ah* yang dikemukakan ulama fiqh. Ulama Malikiyah mendefinisikan “perserikatan dalam pertanian” Ulama Hanabillah mendefinisikan “penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua”. Kedua definisi ini dalam kebiasaan Indonesia disebut sebagai

---

<sup>11</sup>S Etfina, ‘Implementasi Akad *Musaqah* Pada Petani Karet Di Kelurahan Mannanti, Skripsi IAI Muhammadiyah Sinjai’, 2021, pp. 1–112

“paruhan sawah”. Penduduk irak menyebutnya “*al-mukhabarah*”, tetapi dalam *al-mukhabarah*, bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik tanah.

Afzalur Rahman, mengemukakan bahwa *muzara'ah* (sistem bagi hasil) adalah sistem kerjasama antara pemilik lahan (tanah) dengan petani penggarap (pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa  $\frac{1}{2}$  (setengah),  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) atau  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari petani penggarap berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi.

Jadi, *muzara'ah* yaitu kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Bila dalam kerja sama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerja sama ini disebut *al-mukhabarah*. Kerja sama dalam bentuk *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya *mubah* (boleh).

Perjanjian bagi hasil pengelolaan tanah pertanian dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dan petani penggarap atas sebuah lahan pertanian, dimana pihak pertama (pemilik lahan)

menyediakan lahan, benih, dan pupuk untuk selanjutnya di serahkan kepada pihak kedua (petani penggarap) untuk digarap dengan keahliannya, waktu dan tenaga yang dimiliki oleh petani penggarap, dengan persentase pembagian hasil dari lahan tersebut pada waktu panen sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>12</sup>

b. Rukun akad *Muzara'ah*

Menurut Hanafiah, rukun *muzara'ah* ada empat yaitu :

- 1) tanah,
- 2) perbuatan pekerja,
- 3) modal, dan
- 4) alat-alat untuk menanam.

Sedangkan menurut Hanabilah, rukun *muzara'ah* hanya ada satu yaitu ijab dan qabul yang dapat dilakukan dengan lafaz apasaja yang menunjukkan adanya ijab dan Kabul bahkan *muzara'ah* sah apabila dilafazhkan dengan lafazh *ijarah*.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Sugeng Rachmat, Dede Rohmana, and Nurviyanti Andang, 'Sistem Bagi Hasil Akad Muzara ' Ah Pada Masyarakat Petani', *Indonesian Journal of Business Analytics (IJBA)*, 1.2 (2021), pp. 211–26.

<sup>13</sup>Uswatun Hasanah, Zuyana Eka Prakarsa, and Dea Roma Dania, 'Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad *Muzara'ah*) Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu', *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2022), p. 342,

c. Syarat-syarat dalam akad *muzara'ah*

Adapun syarat-syarat dalam akad *Muzara'ah* menurut Jumhur ulama' ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dari jangka waktu berlaku akad.

- 1) Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal.
- 2) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian.
- 3) Lahan pertanian yang dikerjakan:
  - a) Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
  - b) Batas-batas lahan itu jelas.
  - c) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk di olah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
- 4) Hasil yang akan dipanen
  - a) Pembagian hasil panen harus jelas (prosentasenya).

- b) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen.

Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola sangat luas.

- 5) Jangka waktu harus jelas dalam akad, sehingga pengelola tidak di rugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
- 6) Obyek akad harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuk dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.<sup>14</sup>

d. Bentuk-bentuk *Muzara'ah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk-bentuk *Muzara'ah* antara lain:

- 1) Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk pertama ini hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah

---

<sup>14</sup>Ridlwani, 'Implementasi Akad *Muzara'ah* Pada Bank Syariah : Alternatif Akses Permodalan Sektor Pertanian'.

sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.

- 2) Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih dan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini hukumnya juga dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagian hasilnya.
- 3) Tanah, alat, dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini juga dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.
- 4) Tanah dan alat disediakan satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang keempat ini menurut zhahir riwayat *Muzara'ah* menjadi *fasid*. Hal ini dikarenakan seandainya akad itu dianggap menyewa tanah maka disyaratkannya alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi *fasid*, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya. Demikian pula apabila akadnya

dianggap menyewa tenaga penggarap maka disyaratkannya benih harus dari penggarap, menyebabkan ijarah menjadi fasid, sebab benih tidak ikut kepada ‘*amil* (penggarap) melainkan kepada pemilik.<sup>15</sup>

e. Berakhirnya akad *Muzara'ah*

Akad muzaraah berakhir karena sebab-sebab berikut:

- 1) Habisnya masa sewa tanah/lahan.
- 2) Meninggalnya salah satu pihak pelaku akad.
- 3) Fasakh/ batalnya akad karena ada uzur

Misalnya tanah garapan dijual karena pemilik tanah jatuh pada hutang. Atau uzur dari pekerja seperti sakit, bepergian, pergi berjihad, atau berkhianat dengan mencuri hasil panen, dll.<sup>16</sup> Akad dengan sendirinya selesai jika maksud dan tujuannya tercapai, namun jika waktu yang disepakati telah habis, dan tanaman belum panen maka akadnya berlanjut hingga panen dan hasil dibagi dua sesuai kesepakatan, hal itu demi menjaga maslahat kedua belah pihak. Pada kondisi ini pembiayaan untuk tanaman baik itu pemeliharaan, irigasi, adalah tanggung jawab kedua belah pihak sesuai bagiannya masing-masing yang telah

---

<sup>15</sup>Ahmad Syaickhu, Nik Haryanti, and Alfin Yuli Dianto, ‘Analisis Aqad Muzara’ Ah Dan MUSAQAH’, 7.2 (2020), pp. 149–68.

<sup>16</sup>D’zakir, muhammad rafif, ‘Akad Muzaraah MUSAQAH Dan Syuf Ah’.

disepakati.<sup>17</sup>

Jika pemilik tanah meninggal dan tanaman belum sampai masa panen, maka akad boleh dilanjutkan sampai selesai panen. Jika pekerja yang meninggal maka hendaknya ahli waris menggantikan posisinya mengelola tanah, agar tidak menjadi mudhorot dan tercapai maslahat bagi kedua belah pihak. Selain itu, jika terjadi kerusakan yang bukan disengaja, maka pekerja tidak punya kewajiban untuk membayar ganti rugi. Karena posisinya sama seperti *ajiir* (pekerja rumah tangga yang disewa khusus).<sup>18</sup>

Akad dianggap terhenti dengan pembatalan dari salah satu pihak, dengan syarat pembatalan tersebut terjadi sebelum prosesnya belum dimulai, namun menurut mazdhab Hanafi pembatalan boleh dilakukan kendati prosesnya telah dimulai dan sedang berjalan, yaitu dalam kondisi mendesak, seperti lilitan hutang pemilik tanah, dan jatuh sakitnya si pengelola tanah sehingga tidak bisa melanjutkan penggarapan, menurutnya juga akad *muzara'ah* itu adalah akad yang mengikat terhadap pihak yang tidak mengeluarkan bibit, maka pihak yang tidak memiliki bibit tidak boleh membatalkan sepihak.

---

<sup>17</sup> Pipin Suitra Ainun Barakah, 'Analisispraktik Akad *Muzara'ah* di Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresikperspektif Hukum Islam', *Journal of Sharia Economic*, 1 (2019).

<sup>18</sup> D'zakir, muhammad rafif, 'Akad *Muzaraah Musaqaah* Dan Syuf Ah'.

f. Jaminan akad *Muzara'ah*

Yang bertanggung jawab (*yad amanah*) terhadap tanaman adalah pengelola (*muzari'*). Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana berupa banjir, tanah longsor dan likuifaksi misalkan maka pengelola tidak wajib bertanggung jawab, karena hal itu di luar kuasanya dan bukan kesengajaan darinya, sebaliknya jika kerusakan terjadi karena keteledoran dan kesengajaannya maka dia wajib bertanggung jawab atau ganti rugi dengan catatan akad yang terjadi antara pemilik dan penggarap adalah akad yang sah bukan akad yang fasid, jika akadnya fasid maka tidak ada kewajiban apapun atas pengelola.<sup>19</sup>

g. Hikmah Akad *Muzara'ah*

Sistem kerjasama pertanian mempunyai manfaat sosial dan ekonomi yang sangat tinggi, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Terjadilah kerjasama antara pemilik lahan yang tidak mampu menggarap tanahnya dengan petani penggarap yang menggarap tanah yang bukan miliknya agar saling memenuhi kebutuhan sosial ekonominya dalam memberdayakan lahan pertanian dengan tujuan saling menguntungkan.

---

<sup>19</sup> Ainun Barakah, 'Analisispraktik Akad *Muzara'ah*di Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresikperspektif Hukum Islam'.

- 2) Dan menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan<sup>20</sup>

Hikmah dari kebolehan kerjasama dalam bentuk ini adalah tolong menolong dan kemudahan dalam pergaulan hidup, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>21</sup>

### C. Sistem bagi hasil pertanian

Bagi hasil menurut terminologi dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kaus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara defenisi *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem koperasi syari'ah merupakan

---

<sup>20</sup> Edy Setyawan dan Iin Parlina Achmad Otong Busthomi, 'Akad *Muzara'ah* Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2021, pp. 166–76, doi:10.24252/el-iqthisady.v0i0.26067.

<sup>21</sup> Nura insafima, 'analisis sistem bagi hasil usaha milik gampong terhadap pengolahan rumpia berdasarkan akad musaqah (Studi Kasus Pada Gampong Ujung Pasir Kecamatan Kluet Selatan)', *Analytical Biochemistry*, 11.1 (2018), pp. 1–5.

ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.<sup>22</sup>

#### D. Skema Akad *Muzara'ah*



Dari skema di atas dapat dijelaskan bahwa akad *muzara'ah* adalah akad kerjasama (perjanjian) dalam bidang pertanian diantara pemilik lahan dengan petani penggarap. Dimana, pihak pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, benih, dan pupuk untuk diolah sedangkan pihak petani

<sup>22</sup>Saepul Hidayatulloh Gini Gaussian, 'Sistem Bagi Hasil Pertanian Milik Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara VIII Cisaruni Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Mekarjaya Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut)', *Jhesy*, 2023, pp. 1-8.

penggarap menggunakan keahlian, tenaga dan waktunya untuk mengolah lahan pertanian. Kemudian hasil pertanian dari akad kerjasama tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup> Dias Rizqi Wardani and Siti Inayatul Faizah, 'Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad *Muzara'ah* Dengan Pendekatan Maqashid Syari'Ah Di Tulungagung', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.7 (2019), pp. 1450–61.